

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah administrasi Kabupaten Sumenep mempunyai luas 2.093,47 km² dengan jumlah populasi mencapai 1,14 juta jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 27 kecamatan, 330 desa dan 4 kelurahan.⁶³ Salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Sumenep ialah Desa Bluto yang terletak di Kecamatan Bluto, dimana desa tersebut dijadikan sebagai lokasi penelitian oleh peneliti.

Desa Bluto merupakan sebuah desa yang terletak di dataran rendah dengan luas 2,80 km² dan jumlah penduduk 3.453 jiwa. Desa ini memiliki 10 rukun tetangga (RT) dan 22 rukun warga (RW) dan penduduknya beragama Islam semua.⁶⁴

Desa Bluto memiliki banyak potensi, salah satunya tanah yang subur bisa dimanfaatkan petani dalam bercocok tanam. Mata pencaharian utama penduduk Desa Bluto adalah bercocok tanam/bertani. Selain bertani, ada sebagian orang yang memilih

⁶³ Dimas Dwi Juhansyah, Muchamad Lutfi, dan Achmad Syaiful Mutaqin, *Sumenep dalam Angka 2024* (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2024), 1–4.

⁶⁴ Dimas Dwi Juhansyah, Muchamad Lutfi, dan Achmad Syaiful Mutaqin, *Kecamatan Bluto dalam Angka 2019* (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2019), 2–13.

berdagang, mulai dari jual beli hasil pertanian, sembako, pakaian, dan produk perawatan wajah (*skincare*), serta kosmetik.

Tabel 4.1

BATAS WILAYAH DESA BLUTO		
Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Bumbungan	Kec. Saronggi
Sebelah Selatan	Desa Lobuk	Kec. Gili Genting
Sebelah Barat	Desa Aengbaja Kenek	Kec. Pragaan
Sebelah Timur	Desa Tanah Merah	Kec. Saronggi

b. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian pada skripsi ini adalah tiga produk *skincare* yang diproduksi di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. *Skincare* ini adalah rangkaian perawatan kulit wajah wanita yang dalam proses produksinya sengaja dicampurkan krim abal-abal yang mengandung merkuri, tentu saja hal tersebut dapat berbahaya bagi kulit. *Skincare* tersebut memang produk asli yang diproduksi oleh penduduk desa ini.⁶⁵

Terdapat tiga merek *skincare* yang beredar di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep yang akan peneliti teliti. Berikut daftar produknya:

⁶⁵ Ayu, "Produsen Skincare Ayu Skin," *Wawancara Langsung* (Sumenep, 14 Januari 2024).

1) Warda Skin Glow

Gambar 4.1 *Skincare* Warda Skin Glow



Warda skin glow merupakan produk *skincare* yang telah beroperasi selama dua tahun dan pemiliknya adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Sumenep, yaitu Warda, masyarakat Desa Bluto. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk ini adalah produk *skincare* yang sudah jadi yang kemudian diolah kembali menjadi produk baru, yaitu sabun papaya batang, *face tonic* lemon, citra aloe vera *gel* dan SP special (bahan yang mengandung merkuri).

Produk *skincare* ini terdiri dari:

- a) Sabun wajah (*facial wash*)
- b) Toner
- c) Krim pagi dan krim malam.⁶⁶

⁶⁶ Warda, *Wawancara Langsung*, tanggal 2 Desember 2023.

2) Ayu Skin

Gambar 4.2 *Skincare* Ayu Skin



Sesuai dengan namanya, Ayu Skin merupakan produk *skincare* milik ibu-ibu cantik asal Bluto, Sumenep bernama Ayu. Fokus *skincare* ini untuk menyamarkan bekas jerawat dan flek hitam, sehingga dengan pemakaian yang rutin diklaim akan meratakan warna kulit dan mencerahkan. *Skincare* ini mulai diproduksi sejak tanggal 09 Januari 2023. Bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi *skincare* ini adalah produk *skincare* jadi yang kemudian diolah kembali menjadi produk baru. Produknya antara lain, citra fresh glow multifunction gel tomato dan krim HN.⁶⁷

Produk *Skincare* Ayu Skin terdiri dari:

- a) Sabun wajah (*facial wash*)
- b) Krim pagi dan malam

⁶⁷ Ayu, Wawancara Langsung, tanggal 17 Januari 2024.

3) Susi Whitening

Gambar 4.3 *Skincare* Susi Whitening



Untuk produk terakhir, yaitu Susi Whitening merupakan *skincare* yang terdapat kandungan temulawak di dalamnya. Pemilik produk ini merupakan ibu guru cantik bernama Susilawati. Produk ini paling baru dari kedua *skincare* lainnya karena baru diproduksi bulan Agustus 2023. Produk ini hanya terdiri dari krim pagi dan malam. Bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi *skincare* ini adalah produk *skincare* jadi yang kemudian diolah kembali menjadi produk baru, yaitu citra gel coconut dan krim temulawak.⁶⁸

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan merupakan penguraian dari sebuah penelitian secara keseluruhan yang mengacu pada fokus penelitian. Oleh karena itu, akan disajikan dan dijelaskan secara rinci tentang fakta yang sebenarnya dan diperoleh dari penelitian tersebut, baik

⁶⁸ Susi, "Produsen Skincare Susi Whitening," *Wawancara Langsung* (Sumenep, 18 Januari 2024).

yang diperoleh dari hasil observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

Pada saat melakukan observasi, peneliti menemukan adanya penggunaan bahan-bahan yang mengandung merkuri yang tentu berbahaya bagi kesehatan manusia pada produksi *skincare* di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Bahan-bahan tersebut merupakan produk yang sudah jadi dan mengandung merkuri, diantaranya SP special, HN dan krim Temulawak. Warda selaku produsen *skincare* Warda Skin Glow menggunakan SP special, Ayu selaku produsen *skincare* Ayu Skin menggunakan krim HN dan Susi selaku produsen *skincare* Susi Whitening menggunakan krim Temulawak. Ketiga produsen mendapatkan produk abal-abal tersebut di toko *online* dengan harga yang sangat murah. Dengan adanya ketiga produk *skincare* tersebut, peneliti merasa cukup untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian skripsi ini. Peneliti juga akan mewawancarai delapan narasumber pada penelitian ini.⁶⁹

Gambar 4.4 Observasi ke Lokasi Penelitian



⁶⁹ Hasil Observasi, pada tanggal 09 Mei 2023.

Gambar 4.5 Krim SP Special



Gambar 4.6 Krim HN



Gambar 4.7 Krim Temulawak



Dengan demikian, berikut hasil data-data penelitian yang didapat dari analisis praktik produksi *skincare* perspektif fatwa MUI nomor 26 tahun 2013 (Studi kasus di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep):

- a. Praktik Produksi *Skincare* di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep

Produk *skincare* yang saat ini diproduksi dan beredar di Desa Bluto ada tiga merek. Ketiga merek *skincare* tersebut diproduksi secara ilegal tanpa adanya pengawasan dari ahli dan tidak terdaftar BPOM.⁷⁰

⁷⁰ Henni, "Konsumen Skincare Ayu Skin," *Wawancara Langsung* (Sumenep, 17 Januari 2024).

1) Warda Skin Glow

Produksi *skincare* Warda Skin Glow ini berawal dari keinginan produsen bernama Warda yang terinspirasi dari salah satu *brand skincare* besar dan sukses yaitu MS Glow dan bisnis ini sudah berjalan sekitar dua tahun. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh saudari Warda, selaku produsen produk *skincare* Warda Skin Glow, berikut menurut Warda:

“Awal saya punya keinginan untuk memproduksi *skincare* ini itu karena sering muncul di tiktok salah satu owner *skincare* yaitu owner MS Glow yang sukses menjalani bisnisnya dan usaha saya ini sudah berjalan dua tahunan.”⁷¹

Warda juga memperkenalkan kedua karyawannya serta menjelaskan masing-masing tugasnya:

“Awalnya saya punya dua karyawan, dimana kedua karyawan tersebut punya tugas masing-masing. Karyawan pertama bagian pengolahan *skincare* sedangkan karyawan kedua bagian pengemasan atau packing. Kalau saya sendiri bagian mencari bahan-bahan yang akan digunakan, serta memasarkan produk. Tapi semenjak karyawan kedua berhenti dua bulan yang lalu, saya merangkap pekerjaan karyawan tersebut.”⁷²

Warda juga menjelaskan *skincare* apa saja yang diproduksi:

“Saya memproduksi sabun wajah, toner, sama krim pagi dan malam, dan cara membuatnya dari menonton video-video di youtube, tiktok sama aplikasi apa gitu saya lupa.”⁷³

Selanjutnya, Warda menjelaskan proses pemasaran:

“Saya menjual produk ini melalui whatsapp dan pembeli juga bisa datang langsung ke rumah, dan saya juga tidak selalu menyediakan stok produk karena hanya sedikit yang

⁷¹ Warda, *Wawancara Langsung*, 09 Desember 2023.

⁷² Warda, *Wawancara Langsung*, 09 Desember 2023.

⁷³ Warda, *Wawancara Langsung*, 09 Desember 2023.

membeli *skincare* saya ini. Kecuali ada orang yang memesan dengan jumlah yang cukup banyak baru saya memproduksi.”⁷⁴

Dari pernyataan Warda di atas, dapat dikatakan bahwa penjual hanya memproduksi sabun wajah, toner, krim pagi dan malam, dengan bermodal melihat tutorial dari video cara membuat *skincare* di berbagai media sosial. Produk tersebut dijual secara *offline* dan *online* via whatsapp. Namun, penjual tidak selalu menyediakan stok produk, tetapi penjual akan memproduksi apabila ada permintaan dari konsumen dengan alasan karena peminatnya yang masih sedikit.

Untuk alat dan bahan yang digunakan, berikut pemaparan dari Warda:

“Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya menonton video-video di youtube tentang bagaimana membuat *skincare* dengan menggunakan alat yang seadanya, seperti wadah sabun wajah, toner, krim pagi dan malam, pisau, sendok, mangkuk dan alat pelengkap lainnya. Untuk bahan yang digunakan untuk membuat sabun wajah itu; sabun pepaya batang, *face tonic* lemon dan citra aloe vera *gel*. Untuk bahan membuat tonernya yaitu; air dan *face tonic* bengkoang saja. Sedangkan bahan untuk krim pagi dan malamnya menggunakan beberapa produk jadi yang saya olah kembali, yaitu serbuk untuk *skincare*, air, pewarna dan SP special. Bahan utamanya ya jelas krim SP special. Mengapa krim tersebut? Karena saya sendiri sudah membuktikan kalau krim SP ini cepat banget ngeputihin kulit. Saya beli krim SP itu di shopee.”⁷⁵

⁷⁴ Warda, *Wawancara Langsung*, 09 Desember 2023.

⁷⁵ Warda, *Wawancara Langsung*, 09 Desember 2023.

Selanjutnya, Warda menjelaskan proses produksinya:

“Untuk proses produksinya cukup mudah dan bisa ditiru oleh semua orang. Cukup campurkan semua bahan yang tersedia sesuai takaran, gitu aja sih. Tapi berbeda dengan krim pagi dan malamnya, saya sengaja menambahkan sedikit merkuri supaya hasilnya lebih cepat putih.”⁷⁶

Warda juga menambahkan:

“Saya memang baru tau dari *website* BPOM kalau krim SP itu termasuk krim abal-abal tidak ber-BPOM yang berbahaya karena mengandung merkuri. Tapi mau gimana lagi, saya sengaja memakai krim SP ini ya untuk memberikan efek putih yang maksimal.”⁷⁷

Artinya, produsen dalam memproduksi *skincare* ini menggunakan alat dan bahan seadanya dengan menonton tutorial di media sosial. Untuk proses produksinya tidak dijelaskan secara detail, hanya saja produsen mengungkapkan sistem produksinya dengan cara mencampurkan semua bahan sesuai takaran masing-masing.

Produsen juga berambisi untuk menghasilkan produk yang cepat memberikan hasil, dengan menggunakan bahan yang mengandung merkuri yang terkandung dalam krim SP special tersebut. Padahal sudah jelas bahwasanya krim SP termasuk dalam daftar krim berbahaya dan mengandung merkuri oleh BPOM. Penjual mendapatkan krim SP tersebut dari aplikasi oranye. Bahkan, produsen juga sengaja menambahkan merkuri lain pada

⁷⁶ Warda, *Wawancara Langsung*, 09 Desember 2023.

⁷⁷ Warda, *Wawancara Langsung*, 09 Desember 2023.

krim pagi dan malamnya. Serta, penjual juga tidak mencari tahu hukum memproduksi *skincare* yang mengandung bahan berbahaya.

Wahyuni selaku konsumen *skincare* Warda Skin Glow, berkomentar:

“Untuk harganya relatif murah, satu paketnya cuma Rp 75.000,00 sudah mendapatkan empat produk. Saya pun merasa senang dengan harga tersebut. Namun, setelah beberapa kali pemakaian muka saya merah-merah sama muncul banyak jerawat saat lupa tidak memakai *skincare* saya ini. Ya mungkin itu efek dari kandungan *skincare* yang saya produksi.”⁷⁸

Selanjutnya pernyataan dari saudari Mega, selaku karyawan *skincare* Warda Skin Glow:

“Saya menjadi karyawan disini sudah dari pertama kali produk ini diproduksi. Saya bekerja dibagian proses penakaran dan pengolahan *skincare*. Untuk bahan dan takarannya sudah dari bos saya. Saya hanya menjalankan tugas. Proses produksinya cukup mudah karna memang kami menggunakan alat yang seadanya dan hanya mencampurkan semua bahan sesuai takaran menggunakan alat-alat yang sudah disediakan.”⁷⁹

Mega juga menambahkan:

“Kerja disini itu santai, tapi risikonya lumayan kalau kita tidak hati-hati dan mengikuti aturan. Selama proses produksi kan kita dianjurkan untuk memakai masker dan kaos tangan, itu karena bahan yang kami gunakan mengandung merkuri, dan itu cukup membahayakan jika terpapar langsung ke kulit apalagi dalam waktu yang lama.”⁸⁰

Hal itu dibenarkan oleh Warda selaku produsen *skincare* Warda Skin Glow:

⁷⁸ Wahyuni, *Wawancara Langsung*, 06 Januari 2024.

⁷⁹ Mega, *Wawancara Langsung*, 06 Januari 2024.

⁸⁰ Mega, *Wawancara Langsung*, 06 Januari 2024.

“Bahan utama produk kami itu kan krim SP, tapi sebenarnya bukan cuma itu, kami juga menambahkan merkuri yang memang cepet bikin kulit putih. Sampai-sampai tangan saya kadang panas dan mengelupas kalau lupa gak pakai kaos tangan. Dan juga saya sering pusing kalau lama-lama menghirup bau merkuri. Inilah alasan sayamau berhenti menjadi karyawan disini.”⁸¹

Warda juga menambahkan:

“Saya memberikan keterangan ini juga atas izin dari Mbak Warda selaku produsen *skincare* Warda Skin Glow, jadi keterangan saya ini bisa saya pertanggungjawabkan.”⁸²

Terakhir Warda menanggapi isu bahwa produk *skincare*-nya mengandung merkuri:

“*Skincare* saya itu yang ada merkurnya cuma krim pagi dan malam aja, untuk sabun dan tonernya bahan yang digunakan aman semua kok. Dan saya juga tidak akan memproduksi lagi dikarenakan beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang saya pegang ini adalah sisa produk yang sudah saya pakai dan isinya tinggal dikit aja.”⁸³

Dapat disimpulkan, bahwasanya *skincare* yang diproduksi ini relatif murah dan hal tersebut membuat konsumen senang, serta mengandung merkuri dalam krim pagi dan malamnya. Konsumen juga mengalami beberapa efek samping akibat dari penggunaan *skincare* Warda Skin Glow ini. Produsen juga mengaku tidak akan memproduksi kembali produk *skincare* nya dikarenakan beberapa alasan yang sudah dipertimbangkan.

⁸¹ Warda, *Wawancara Langsung*, 09 Desember 2023.

⁸² Warda, *Wawancara Langsung*, 09 Desember 2023.

⁸³ Warda, *Wawancara Langsung*, 09 Desember 2023.

2) Ayu Skin

Berawal dari kebosanan sebagai ibu rumah tangga, Ibu Ayu ingin lebih produktif untuk mengisi waktu kosongnya. Setelah beberapa bulan berfikir, Bu Ayu memutuskan memproduksi *skincare* yang berfokus untuk memudarkan bekas jerawat, karena menurutnya banyak sekali permasalahan kulit wajah yang dialami perempuan di Indonesia khususnya bekas jerawat yang menghitam. Pernyataan ini diungkapkan langsung oleh Bu Ayu, seperti:

“Awalnya saya iseng karena bosan di rumah gak ada kerjaan. Akhirnya setelah beberapa bulan saya memutuskan untuk memproduksi *skincare* dan diberi nama Ayu Skin. Tujuan saya membuat *skincare* ini untuk permasalahan kulit yang disebabkan oleh bekas jerawat yang menghitam”⁸⁴

Dalam wawancara langsung, Ayu juga menyampaikan:

“Sebenarnya saya ingin memproduksi *skincare* yang lengkap, tapi untuk saat ini saya cuma mampu memproduksi sabun wajah serta krim pagi dan malamnya saja. Saya menjual produk ini di rumah, tanpa menyediakan stok karena yang menggunakan produk saya cuma sedikit.”⁸⁵

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwasanya dengan keterbatasan yang dimiliki oleh produsen, hanya mampu memproduksi sabun wajah serta krim pagi dan malam. Produsen juga menjual hasil produksinya secara *offline* tanpa menyediakan stok karena kurangnya peminat terhadap *skincare* yang diproduksinya.

⁸⁴ Ayu, *Wawancara Langsung*, 14 Januari 2024.

⁸⁵ Ayu, *Wawancara Langsung*, 14 Januari 2024.

Ayu juga memperkenalkan kedua karyawannya:

“Karyawan saya cuma ada dua, yang satu bagian bantu-bantu saya mencari bahan dan pengemasan produk, yang satu lagi bagian pengolahan dan pembuatan *skincare*.”⁸⁶

Selanjutnya, Ayu juga menjelaskan alat dan bahan serta proses produksi sabun wajahnya:

“Untuk alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat sabun wajah itu ada mangkuk, sendok, corong, parutan, botol sabun wajah, sabun batang papaya, citra tomato *gel*, *face tonic* spirulina dan alat pemotong. Sedangkan untuk proses membuatnya; ambil sabun secukupnya, sabunya di parut, masukkan ke mangkuk, masukkan *face tonic* spirulina sesuai kebutuhan, aduk-aduk hingga larut dan tecampur rata, tambahkan aloe vera *gel* secukupnya, lalu masukkan ke dalam botol, sudah deh.”⁸⁷

Dilanjut dengan menjelaskan alat dan bahan serta proses produksi krim pagi dan malamnya:

“Selanjutnya, alat dan bahan untuk membuat krim pagi dan malam, yaitu wadah krim, citra fresh glow multifunction gel tomato dan krim HN, karena krim ini cepet banget memberikan efek putih pada kulit, sehingga mudah menyamarkan bekas jerawat maupun flek hitam. Saya membeli krim HN ini kadang di shopee kadang di swalayan. Sedangkan proses produksi krimnya pertama-tama tuangkan tepung berasnya ke dalam wadah, ditambah air sedikit, lalu masukkan pewarna alaminya dan terakhir saya masukkan krim HN dengan takaran yang banyak, biar cepet memberikan efek lalu aduk sampai rata. Bedanya, kalau krim pagi saya mencantumkan tulisan SPF 15 dan yang malam tidak.”⁸⁸

Dari pernyataan di atas bahwasanya, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sabun wajah adalah; mangkuk, sendok,

⁸⁶ Ayu, *Wawancara Langsung*, 14 Januari 2024.

⁸⁷ Ayu, *Wawancara Langsung*, 14 Januari 2024.

⁸⁸ Ayu, *Wawancara Langsung*, 14 Januari 2024.

corong, parutan, botol sabun wajah, sabun batang papaya, citra tomato *gel*, *face tonic* spirulina dan alat pemotong. Sedangkan untuk alat dan bahan untuk membuat krim pagi dan malam, yaitu wadah krim, pengaduk, air, dan krim HN.

Terakhir Ayu menambahkan:

“Saya jual 1 pakatnya dengan harga Rp 50.000,00 dan konsumen boleh mengecer pembelian produk. Untuk sabun wajahnya seharga Rp 20.000,00, krim pagi Rp 17.000,00 dan krim malam Rp 13.000,00. Orang-orang pada bilang murah, dan lumayan banyak yang membeli. Selama ini saya sudah memproduksi kurang lebih 100 paket. Untuk kedepannya saya tidak tahu akan terus memproduksi atau tidak, karena sudah lama tidak ada permintaan dari konsumen.”⁸⁹

Hal itu berkaitan dengan penjelasan dari saudari Hasiyatin, selaku karyawan dari Ayu Skin:

“Saya rasa dari banyaknya *skincare* yang dijual, produk Ayu Skin paling murah. Tapi ya ada harga ada kualitas. Bahan-bahan yang kami gunakan juga termasuk bahan yang tidak seperti kandungan produk *skincare* pada umumnya kan. Terus dari penjelasan produsen tadi masih ada yang kurang yaitu merkuri yang menjadi bahan utama produk ini. Tidak lain ya supaya krim kami ini disukai banyak orang karena hasilnya yang memang bisa memutihkan wajah dalam waktu seminggu.”⁹⁰

Hasiyatin juga menambahkan:

“Dari awal munculnya *skincare* ini saya memang sudah bekerja dengan Mbak Ayu, berbeda sama Hasiyatin yang baru sebulan bekerja disini. Yang dibilang Mbak Tin ini benar, kesuksesan produk kami ada di merkurnya. Karena memang krim yang kami produksi ini cepat banget memberikan efek putih. Berdasarkan dari beberapa komentar dari pembeli, ada sebagian dari mereka yang kelihatan

⁸⁹ Ayu, *Wawancara Langsung*, 14 Januari 2024.

⁹⁰ Hasiyatin, “Karyawan Skincare Ayu Skin,” *Wawancara Langsung* (Sumenep, 17 Januari 2024).

hasilnya dalam waktu semingguan bahkan ada yang cuma tiga hari. Bahan utama produk skincare kami ya merkuri.”⁹¹

Ayu pun sebelumnya juga menyampaikan bahwa:

“Toner saya aman kok, cuman krim pagi dan malamnya saja yang menggunakan bahan yang mengandung merkuri.”⁹²

Henni ikut berkomentar selaku konsumen dari *skincare* Ayu

Skin:

“Produk mereka bikin wajah saya makin berjerawat. Harganya sih murah, tapi ya ada harga ada kualitas.”⁹³

Berdasarkan pernyataan terakhir, produsen menjelaskan mengenai harga *skincare* dan rencana mengenai produksi *skincare* nya ke depan, serta pernyataan dari kedua karyawannya.

3) Susi Whitening

Produk Susi Whitening ini diproduksi dengan menggunakan bahan utama temulawak. Namun, temulawak yang dimaksud ialah krim temulawak yang sudah jelas termasuk dalam daftar edaran BPOM tentang kosmetik jenis *skincare* ilegal dan berbahaya karena mengandung merkuri.⁹⁴ Namun produsen tetap menjadikan krim temulawak tersebut sebagai kandungan utamanya dalam memproduksi *skincare* miliknya.

⁹¹ Hasiyatin, *Wawancara Langsung*, 17 Januari 2024.

⁹² Ayu, *Wawancara Langsung*, 01 Februari 2024.

⁹³ Henni, *Wawancara Langsung*, 17 Januari 2024.

⁹⁴ Luqman, https://www.kompas.tv/lifestyle/421850/bpom-rilis-daftar-13-produk-kosmetik-ilegal-yang-mengandung-merkuri-dan-masih-beredar?page=all#google_vignette, diakses tanggal 15 Februari 2024.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Susi, produsen *Skincare*

Susi Whitening:

“Bahan utama *skincare* saya itu ya temulawak. Tapi temulawak yang saya gunakan itu krim temulawak bukan asli temulawak ya dan saya beli krim itu di toko *online*. Kalau ada yang instan kenapa harus meracik sendiri ya kan.”⁹⁵

Susi juga menambahkan:

“Cuma krim pagi dan malam yang saya produksi. Dan saya menjual produk ini di rumah. Tapi, saya sudah memutuskan tidak akan memproduksi lagi karena bahan-bahan yang saya gunakan tidaklah benar. Terakhir bulan kemarin. Akibat perbuatan saya ini banyak korban dari produk saya yang mengalami kerugian, baik secara finansial dan wajah mereka yang rusak. Saya juga sudah meminta maaf pada konsumen dan alhamdulillah mereka memaafkan dan mereka juga mukanya pada kembali bersih semua.”⁹⁶

Dapat disimpulkan, bahwasanya produsen hanya memproduksi krim pagi dan malam saja, serta tidak akan memproduksi *skincare* ini lagi karena memang tidak baik untuk kemaslahatan. Produsen juga sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada konsumen.

Susi juga menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan, serta proses produksinya:

“Pertama itu kita siapin alat dan bahannya yaitu; mangkuk, wadah krim, sendok, citra gel coconut dan krim temulawak. Setelah semuanya siap baru deh kita bikin. Cara membuat krim pagi dan malamnya itu sama, yaitu; siapin mangkuk kosong, kemudian masukkan citra gel sesuai takaran, lalu masukkan krim temulawaknya dengan takaran satu sendok makan. Aduk hingga merata. Itu kami sengaja lakukan

⁹⁵ Susi, *Wawancara Langsung*, 18 Januari 2024.

⁹⁶ Susi, *Wawancara Langsung*, 18 Januari 2024.

supaya fungsi krimnya lebih cepat memberikan hasil memutihkan wajah. Sedangkan pada krim siangnya itu diberi pewarna makanan, jadi warnanya jadi agak kekuning-kuningan.”⁹⁷

Susi juga menjelaskan:

“Saya mulai memproduksi *skincare* ini sekitar bulan Agustus tahun kemarin. Itupun juga karena awalnya saya pengen digunakan sendiri, tapi karna ada temen saya yang nanyain produk apa yang saya pakai, jadi saya sekalian memproduksi lebih dan saya jual ke teman-teman saya. Untuk harga per bijinya murah banget yaitu Rp 10.000,00 untuk masing-masing krim pagi atau malamnya.”⁹⁸

Jadi, produsen memproduksi Susi Whitening karena adanya permintaan dari teman-temannya dengan harga yang relatif murah. Tapi, yang namanya *skincare* dengan menggunakan bahan yang mengandung merkuri pastinya memiliki efek samping yang negatif.

Berikut pengakuan dari Susi:

“Namanya produk murah ya kualitasnya pun gak terjamin. Awalnya memang saya sedikit kaget tahu kalau bahan yang Mbak Susi gunakan itu krim temulawak. Apalagi kita semua tau ya kalau krim temulawak itu sudah diresmikan sama pihak BPOM termasuk krim ilegal dan berbahaya karena mengandung merkuri. Tapi ya karna dari krim itu produk kita laku dan laris”⁹⁹

Susi juga menambahkan:

“Saya kan emang sudah mengakui kalau *skincare* saya semuanya tidak bagus karena mengandung merkuri. Makanya saya gak mau memproduksi produk ini lagi.”¹⁰⁰

⁹⁷ Susi, *Wawancara Langsung*, 18 Januari 2024.

⁹⁸ Susi, *Wawancara Langsung*, 18 Januari 2024.

⁹⁹ Susi, *Wawancara Langsung*, 18 Januari 2024.

¹⁰⁰ Susi, *Wawancara Langsung*, 18 Januari 2024.

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu konsumen *skincare* Susi Whitening, yaitu Zaifa:

“Awal-awal pemakaian sih bagus, muka saya juga lebih bersih. Tapi setelah dua kali pembelian jadi rusak dan banyak flek hitamnya.”¹⁰¹

b. Analisis Praktik Produksi *Skincare* Perspektif Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013

Memproduksi sebuah produk kosmetik jenis *skincare* dalam Islam memiliki standar kehalalan produk. Maka dari tu, ditetapkan sebuah fatwa mengenai standar kehalalan produk untuk dijadikan sebuah pedoman, yaitu Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

Terdapat delapan ketentuan hukum dalam fatwa MUI nomor 26 tahun 2013 mengenai kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya, diantaranya:

- 1) Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat: bahan yang digunakan adalah halal dan suci; ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar’i; dan tidak membahayakan
- 2) Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.

¹⁰¹ Zaifa, “Konsumen Skincare Susi Whitening,” *Wawancara Langsung* (Sumenep, 20 Januari 2024).

- 3) Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).
- 4) Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyat, tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
- 5) Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
- 6) Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
- 7) Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
- 8) Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobaanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.¹⁰²

¹⁰² Tim Redaksi MUI, *Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013...*, Ketentuan Hukum, Nomor 1-8.

Faktanya, proses produksi *skincare* yang dilakukan oleh ketiga produsen *skincare* di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep masih sepenuhnya tidak mengikuti pedoman yang terdapat dalam fatwa tersebut. Dari ketiga produsen tersebut mengungkapkan bahwasanya pada produk krim dan malam yang diproduksi mengandung merkuri. Produsen juga mengaku bahwa bahan utama produk *skincare* miliknya adalah produk *skincare* yang sudah jadi dan bermerkuri dan kemudian diolah kembali, serta ada juga yang mencampurkan alkohol sebagai bahan dari produk *skincare* tersebut.

Pada ketentuan hukum pertama, tertera bahwasanya penggunaan kosmetika untuk tujuan berhias diizinkan dengan syarat jika bahan yang digunakan halal dan suci, digunakan untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i dan tidak membahayakan.¹⁰³ Namun, ketiga produsen *skincare* di Desa Bluto sengaja mencampurkan produk bermerkuri ke dalam produk *skincare* miliknya. Dimana produk yang mengandung merkuri berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum pertama fatwa MUI nomor 26 tahun 2013.

Selain itu produsen *skincare* Susi Whitening juga mencampurkan alkohol ke dalam *skincare* yang diproduksinya. Selama alkohol yang digunakan pada produk *skincare* tidak dibatasi kadarnya, dan yang digunakan bukan berasal dari industri *khamr* dan secara medis

¹⁰³ Tim Redaksi MUI, *Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013...*, Ketentuan Hukum, Nomor 1.

tidak membahayakan, alkohol dapat digunakan pada produk *skincare*,¹⁰⁴ hanya sedikit perih jika memiliki kulit yang sensitif.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh, maka terdapat beberapa hasil temuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Alat yang digunakan ketiga produsen sama-sama menggunakan alat sederhana, seperti mangkuk, sendok dan wadah *skincare* masing-masing.
2. Bahan-bahan yang digunakan oleh ketiga produsen sama-sama berasal dari produk yang sudah jadi dan diolah kembali.
3. Cara memproduksi *skincare* yang dilakukan oleh ketiga produsen hanya bermodal melihat video tutorial di media sosial.
4. Krim pagi dan malam dari ketiga produsen sama-sama mengandung merkuri.
5. Konsumen mengalami banyak keluhan setelah menggunakan *skincare* tersebut.

C. Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan dan memaparkan beberapa penjelasan mengenai penelitian skripsi ini:

1. Praktik Produksi *Skincare* di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep

¹⁰⁴ Tim Redaksi MUI, *Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol*, Majelis Ulama Indonesia (Indonesia, 2018), Ketentuan Hukum No. 2, 10.

Fenomena peredaran produk *skincare* yang berbahaya dan belum terlegalitas sudah lama terjadi. Praktik produksi *skincare* juga sudah lama berlangsung dan bukanlah masalah baru, serta permasalahan terkait praktik ini hingga saat ini masih banyak ditemui salah satunya di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.¹⁰⁵ Banyaknya temuan dari BPOM yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan termasuk produk kosmetika jenis *skincare*, menunjukkan bahwa masih banyak oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memproduksi *skincare* yang berbahaya.

Berdasarkan temuan observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap produsen dan karyawannya di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep terdapat beberapa temuan, diantaranya:

a. Alat yang digunakan ketiga produsen sama-sama menggunakan alat sederhana, seperti mangkuk, sendok dan wadah *skincare* masing-masing

Dengan adanya video-video tutorial yang beredar di media sosial membuat semua orang dengan mudah membuat sesuatu yang mereka inginkan. Salah satunya cara membuat *skincare* dengan menggunakan alat-alat yang seadanya. Seperti yang dilakukan oleh ketiga produsen *skincare* di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ayu, *Wawancara Langsung*, 14 Januari 2024.

¹⁰⁶ Ayu, *Wawancara Langsung*, 14 Januari 2024.

Dari ketiga produsen tersebut tidak jauh berbeda dalam memilih alat yang digunakan untuk memproduksi *skincare*. Alat-alat yang mereka gunakan diantaranya; mangkuk, sendok, alat pemotong dan wadah dari setiap *skincare*. Namun ada tambahan alat untuk produksi sabun wajah, yaitu corong dan parutan.

Kriteria praktik produksi *skincare* dalam Islam salah satunya adalah menggunakan alat yang tidak pernah digunakan untuk barang haram.¹⁰⁷

b. Bahan-bahan yang digunakan oleh ketiga produsen sama-sama berasal dari produk yang sudah jadi dan diolah kembali

Tidak jauh berbeda dengan alat-alat yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan pun tergolong bahan-bahan yang mudah untuk ditemukan. Ketiga produsen sengaja menggunakan produk yang sudah jadi dan diolah kembali menjadi sebuah produk baru. Hal tersebut dilakukan karena menurut para produsen itu merupakan cara yang lebih mudah dan praktis.

Para produsen menggunakan produk jadi sebagai bahan untuk membuat *skincare*. Namun, dari semua produk yang digunakan terdapat satu produk utama yang juga dijadikan sebagai bahan utama. Bahan utama tersebut ialah produk *skincare* yang mengandung merkuri,

¹⁰⁷ Lesnida, "Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 1, (Januari-Juni, 2021), 60.

seperti SP special, HN dan temulawak.¹⁰⁸ Alasannya, karena bahan yang mengandung merkuri dapat memutihkan kulit dalam waktu yang cepat. Sehingga menurut mereka akan membuat konsumen lebih tertarik dan antusias untuk membeli. Bahkan para produsen juga menambahkan merkuri untuk memberikan efek cerah yang cepat dan maksimal.

Dalam fatwa MUI nomor 26 tahun 2013 sudah dijelaskan bahwa, penggunaan kosmetika untuk tujuan berhias diizinkan dengan syarat jika bahan yang digunakan halal dan suci, digunakan untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i dan tidak membahayakan.¹⁰⁹ Sedangkan merkuri ini merupakan zat aktif kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Bahan-bahannya pun relatif murah dan mudah dijangkau. Produsen mengaku mendapatkan bahan-bahan tersebut dengan membeli di toko *online* dan swalayan. Masa kadaluarsanya pun lama sampai bertahun-tahun.

c. Cara memproduksi *skincare* yang dilakukan oleh ketiga produsen hanya bermodal melihat video tutorial di media sosial

Kemudahan dalam bersosial media dimanfaatkan oleh produsen *skincare*. Tidak perlu menciptakan metode baru, cukup melihat tutorial cara memproduksi *skincare* sendiri di rumah dengan alat dan bahan

¹⁰⁸ Luqman, https://www.kompas.tv/lifestyle/421850/bpom-rilis-daftar-13-produk-kosmetik-ilegal-yang-mengandung-merkuri-dan-masih-beredar?page=all#google_vignette, diakses tanggal 09 Februari 2024.

¹⁰⁹ Tim Redaksi MUI, *Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013...*, Ketentuan Hukum, Nomor 1.

yang seadanya di media sosial. Bahkan semua orang bisa melakukannya karena memang caranya yang cukup mudah dan bisa dipraktikkan.

Untuk proses produksinya dilakukan secara manual tanpa melibatkan alat-alat canggih seperti mesin dan sejenisnya. Para produsen hanya perlu mencampurkan semua bahan menjadi satu menggunakan alat-alat seadanya sesuai takaran masing-masing, lalu memasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan.

d. Krim pagi dan malam dari ketiga produsen sama-sama mengandung merkuri

Unsur merkuri/raksa (Hg) memiliki nomor atom (NA=80) dan massa molekul relatif (MR=200,59). Semua bentuk merkuri, baik gas, unsur, atau garam organik bersifat racun dan berbahaya.¹¹⁰ Merkuri juga dianggap sebagai logam berat paling berbahaya dan dianggap menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia dan lingkungan di seluruh dunia.

Skincare yang mengandung merkuri digunakan oleh banyak wanita dalam upaya mempercantik diri. Hal ini dimanfaatkan oleh produsen kosmetik jenis *skincare*, dengan memproduksi *skincare* yang mengandung zat berbahaya, seperti merkuri. Produk *skincare* bermerkuri umumnya menjanjikan wajah putih dalam waktu yang cepat. Sehingga banyak wanita yang terobsesi selalu ingin

¹¹⁰ M Choirul Hadi, "Bahaya Merkuri di Lingkungan Kita," *Jurnal Skala Husada*, 2, 2013, 175.

menggunakan produk *skincare* bermerkuri. Padahal sebenarnya manusia tidak seharusnya memakai merkuri.¹¹¹

Ketiga produsen *skincare* di Desa Bluto mengaku sengaja menggunakan produk bermerkuri sebagai bahan utama *skincare* khususnya krim pagi dan malamnya dengan alasan agar produknya memberikan efek memutihkan kulit, sehingga para konsumen tertarik untuk membeli dan menggunakan *skincare* tersebut.¹¹²

e. Konsumen mengalami banyak keluhan setelah pemakaian *skincare*

Pemakaian *skincare* yang mengandung merkuri, dapat memberikan efek:

- 1) Dapat memperlambat perkembangan janin, kematian janin, keguguran dan mandul.
- 2) Flek hitam pada kulit akan memudar seolah-olah pudar dan ketika pemakaian dihentikan, flek itu akan timbul lagi dan akan lebih melebar.
- 3) Efek *rebound*, yang berarti bahwa kulit menjadi gelap atau kusam saat pemakaian *skincare* bermerkuri dihentikan.
- 4) Timbul flek yang sangat parah, berubah keabu-abuan, dan akhirnya kehitaman.
- 5) Berpotensi menyebabkan kanker kulit.

¹¹¹ Hadi, "Bahaya Merkuri di Lingkungan Kita," 180.

¹¹² Ayu, *Wawancara Langsung*, 14 Januari 2024.

- 6) Saat pertama kali digunakan, dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan pada kulit wajah saat terkena sinar matahari..
- 7) Jerawat tidak muncul sama sekali karena lapisan kulit epidermis telah rusak.
- 8) Lapisan kulit terluar akan menipis karena tergerus oleh logam merkuri, dan menyebabkan pori-pori tampak kecil dan halus.¹¹³

Seperti yang dikeluhkan oleh beberapa konsumen dari ketiga produk *skincare* di Desa Bluto, banyak dari konsumen yang mengalami dampak negatif dari penggunaan *skincare* bermerkuri. Tidak sedikit dari mereka juga yang memilih untuk tetap menggunakan dan ada juga yang langsung berhenti.

Dari sekian banyaknya dampak dari penggunaan *skincare* bermerkuri, untungnya tidak ada konsumen yang sampai mengalami dampak yang begitu menyedihkan. Dampak yang mereka alami hanya seperti jerawat yang semakin parah, wajah yang terasa panas dan kemerah-merahan, iritasi, alergi wajah, flek hitam dan ketergantungan. Namun hal itu tidak bisa dianggap hal sepele, karena jika terus menerus menggunakan merkuri tentunya akan merambat ke dampak yang lebih besar, seperti kanker kulit dan gangguan organ tubuh bagian dalam.

Berdasarkan beberapa temuan penelitian yang peneliti lakukan terhadap praktik produksi *skincare* di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep terdapat satu kesalahan yang dilakukan oleh produsen

¹¹³ Hadi, "Bahaya Merkuri di Lingkungan Kita," 181.

dalam proses produksinya, yakni produsen mencampurkan bahan atau produk yang sudah jadi yang mengandung merkuri. Merkuri itu sendiri merupakan sebuah zat aktif yang sangat berbahaya apabila digunakan oleh manusia apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama dan dijadikan sebagai *skincare* yang dimana pasti digunakan setiap hari.

Dalam fatwa MUI yang seharusnya dijadikan pedoman produsen dalam memproduksi kosmetik, termasuk kosmetik jenis *skincare*, sudah terdapat beberapa ketentuan hukum mengenai standar kehalalan dan penggunaan kosmetik. Sedangkan hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara, pada produk *skincare* yang diproduksi mengandung bahan yang berbahaya. Tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum pertama fatwa MUI nomor 26 tahun 2013. Dimana penggunaan kosmetika untuk tujuan berhias boleh dengan syarat jika bahan yang digunakan halal dan suci, digunakan untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i, dan tidak membahayakan.¹¹⁴

2. Analisis Praktik Produksi *Skincare* Perspektif Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013

Keberadaan *skincare* yang mengandung merkuri tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dapat membahayakan penggunanya. Oleh karena itu, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamiin* memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi sesuatu yang baik dan halal.

¹¹⁴ Tim Redaksi MUI, *Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013...*, Ketentuan Hukum, Nomor 1.

Dalam Islam sangat memperhatikan kriteria produk kosmetik (termasuk jenis *skincare*) yang aman, diantara kriteria tersebut yaitu, tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh hukum Islam, seperti babi atau darah, jika berupa daging harus berasal dari hewan yang disembelih sesuai syariat Islam yakni dengan menyebut nama Allah swt., tidak bercampur khamar walaupun setetes dan menggunakan alat yang tidak pernah digunakan untuk barang haram.¹¹⁵

Berdasarkan dari pemaparan ketiga produsen dan masing-masing karyawan *skincare* di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, menyebutkan bahwa proses produksi *skincare* ini menggunakan bahan atau produk jadi yang mengandung merkuri. Dimana merkuri dapat merusak kulit wajah dengan menyebabkan munculnya jerawat, rasa panas, bruntusan, kulit menjadi tipis dan sensitif, kering dan mengelupas kusam, dan flek hitam.

Skincare telah menjadi kebutuhan umum bagi manusia, khususnya kaum wanita. Oleh karena itu, umat Islam harus memperhatikan kehalalan dan kesuciannya ketika menggunakan *skincare* yang dibuat dengan cara olahan. Maka dari itu, komisi fatwa bersama LPPOM MUI harus melakukan pemeriksaan, penelitian, diskusi dan penilaian terhadap produk kosmetik termasuk jenis *skincare*. Komisi fatwa menganggap penting

¹¹⁵ Lesnida, "Penggunaan Kosmetik Berbahaya...", 60.

untuk menetapkan kehalalan dan kesucian untuk dijadikan pedoman oleh umat.¹¹⁶

Oleh karena itu, sebelum menggunakan kosmetik jenis *skincare* harus memastikan bahwa produk tersebut telah diuji oleh BPOM dan bersertifikat Halal MUI. Hal ini karena ditakutkan adanya zat-zat haram yang terdapat di dalam produk kosmetika itu sendiri, karena BPOM juga mengeluarkan hasil uji terhadap produk yang tidak halal. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih waspada dan hanya menggunakan produk *skincare* yang sudah disertifikasi halal oleh MUI.¹¹⁷

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa sebagai pedoman standar kehalalan produk kosmetik, yaitu Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Dalam fatwa tersebut terdapat delapan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh seorang produsen dalam bidang kosmetik (termasuk *skincare*) untuk bisa dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam prinsip produksi Islam, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai dan teknikal yang secara Islami artinya tata kelola dalam manajemen produksi yakni harus disertai dengan nilai budaya luhur akhlak Islami, mulai dari produk itu dihasilkan, kemudian cara menawarkan produk tersebut kepada konsumen. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan, artinya nilai keseimbangan

¹¹⁶ Lesnida, "Penggunaan Kosmetik Berbahaya...", 60.

¹¹⁷ Hasibuan, "Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika...", 86.

dan harmonisasi harus bersinergi dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup masyarakat dalam setiap aktivitas produksi pada jangkauan yang lebih luas. Sehingga masyarakat dapat menikmati hasil produksi dengan kualitas terbaik. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks, jadi sebagai produsen harus mengoptimalkan segala sesuatu pemberian Allah, yaitu Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).¹¹⁸

Seorang produsen juga terikat aturan dalam memproduksi sesuai ekonomi Islam, seperti memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi, mencegah kerusakan di bumi termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam, produksi bertujuan agar kebutuhan individu dan kelompok mencapai kemakmuran, produksi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat dan produksi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM baik aspek mental, spiritual atau fisik.

Hasil penelitian praktik produksi *skincare* yang diproduksi oleh ketiga produsen di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, dalam proses produksi *skincare* tersebut, ketiga produsen menggunakan bahan yang mengandung merkuri yang tentu berbahaya bagi kesehatan manusia. Merkuri bisa menyebabkan gangguan pencernaan, pernapasan, kerusakan kulit dan ginjal,¹¹⁹ serta gangguan lainnya. Sebab itu, para

¹¹⁸ Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, 122.

¹¹⁹ Tim Redaksi KLHK PPID, "Merkuri: Musuh dalam Selimut," <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6167/jelang-cop-4-minamata-klhk-edukasi-masyarakat-bahaya->

produsen tidak mendaftarkan produknya ke pihak BPOM. Produk yang hanya terbuat dari bahan-bahan yang tidak berbahaya atau halal hanya sabun wajah dan tonernya saja. Namun, pada krim pagi dan malamnya sama-sama mengandung merkuri.

Dari penjelasan di atas, ada ketidaksesuaian antara praktik produksi *skincare* dengan salah satu ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya. Dimana dalam proses produksinya, produsen menggunakan bahan yang mengandung merkuri yang tentu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia apalagi digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Hal itu bertentangan dengan isi fatwa MUI nomor 26 tahun 2013 ketentuan hukum nomor 1, yaitu: penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias diperbolehkan dengan syarat bahan yang digunakan halal dan suci, digunakan untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i dan tidak membahayakan.¹²⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak hanya dilarang menggunakan kosmetik jenis *skincare* yang mengandung bahan yang tidak halal dan najis saja, namun juga dilarang menggunakan kosmetika yang mengandung zat yang dapat membahayakan bagi tubuh dan digunakan untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.¹²¹

[merkuri#:~:text=Merkuri%20bisa%20menyebabkan%20gangguan%20pencernaan,iritasi%20kulit%20hingga%20kanker%20kulit](#), diakses tanggal 21 Maret 2024.

¹²⁰ Tim Redaksi MUI, *Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013...*, Ketentuan Hukum, Nomor 1.

¹²¹ Shaiin, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen...", 85.

Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penetapan Fatwa MUI nomor 26 tahun 2013 tersebut yakni:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ

Artinya: “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.”¹²²

Sehingga jika ditinjau dari kaidah fiqh tersebut, dapat disimpulkan bahwa memproduksi *skincare* berbahaya hukumnya tidak diperbolehkan secara hukum dan tidak dibenarkan oleh syariat. Hal ini karena, bahan yang digunakan dalam proses produksi *skincare* harus halal, suci, aman dan tidak boleh membahayakan bagi penggunaannya.

Cara pembuatan kosmetika yang baik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, yaitu kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sebagaimana sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.¹²³ Pembuatan kosmetika hanya dapat

¹²² Tim Redaksi MUI, *Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013...*, Kaidah Fiqh Pertama.

¹²³ Tim Redaksi MENKES, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik*, (Indonesia: Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010), Pasal 2.

dilakukan oleh industri kosmetika dan yang akan memproduksi harus memiliki izin produksi yang diberikan oleh Direktur Jenderal.¹²⁴

Jadi dapat disimpulkan, bahwa *skincare* yang digunakan sebagai perawatan kulit wajah itu boleh asal bahan yang digunakan halal dan suci, tidak berbahaya bagi pengguna dan digunakan untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i. Memproduksi *skincare* yang sehat, aman dan tidak membahayakan penggunaannya, serta bukan dari bahan yang dilarang oleh syariat sudah semestinya dijadikan sebagai pedoman standar kehalalan produk *skincare* dan penggunaannya oleh setiap produsen. Produsen dalam memproduksi *skincare* juga harus memiliki surat izin produksi dari Direktur Jenderal.

¹²⁴ Tim Redaksi MENKES, *Peraturan Menteri Kesehatan...*, Pasal 3 dan 4.